

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian dan menganalisis keempat putusan pengadilan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa

1. Hakim dalam pertimbangan hukumnya tentang kewajiban dan tanggung jawab mantan suami istri terhadap pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian selalu mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dari keempat putusan tersebut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak dipakai karena, tidak mengatur secara tegas mengenai hak-hak anak akibat perceraian orang tua. Meskipun tidak dipakai, tetapi sudah tersirat hak-hak anak seperti hak anak untuk diasuh, dipelihara, dididik, dinafkahi dan hak anak untuk tumbuh dan kembang dengan baik. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dapat digunakan jika ada aspek yang menyangkut hukum publik seperti perceraian karena suami atau istri menyiksa, menganiaya anak atau yang lainnya, hakim baru memakai Undang-Undang Perlindungan Anak agar hak anak semua terpenuhi dan anak tidak mengalami beban mental.

Putusan Pengadilan Nomor 45 /pdt.G/1998 /PN.YK. Hak perwalian anak penggugat dan tergugat yang berusia 10 tahun jatuh pada penggugat sebagai ibunya. Putusan Pengadilan Nomor 91/pdt.G/2005

/PN.YK. Menyatakan dan menetapkan bahwa anak penggugat dan tergugat berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan penggugat sebagai ibu kandungnya. Putusan Pengadilan Nomor63 /pdt.G/2000 /PN.Slmn. Dan menyatakan anak penggugat dan tergugat berada didalam kekuasaan penggugat sebagai ibunya. Putusan Pengadilan Nomor113 /pdt.G/2003 /PN.Slmn. Menyatakan bahwa anak penggugat dan tergugat yang dilahirkan dalam perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan diserahkan kepada penggugat.

Jadi pada prinsipnya dalam hal perceraian orangtua, anak dapat diasuh oleh siapapun, yaitu ayah atau ibunya, karena semua demi kepentingan anak, untuk tumbuh dan kembang serta yang terbaik untuk anak.

2. Pada hakikatnya eksekusi putusan perceraian terhadap pemenuhan hak-hak anak mengenai biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah (sampai anak dewasa atau dapat berdiri sendiri/ bekerja atau anak telah menikah). Kewajiban membiayai, tetap pada ayah walaupun pemeliharaan anak ada pada siapapun (apakah berada pada ibu, kakek, nenek, dsb). Dalam hal ayah tidak dapat memberi biaya pemeliharaan, pengadilan dapat menentukan ibu ikut memikul biaya tersebut. Ketika ayah tersebut tidak melaksanakan putusan pengadilan untuk membiayai pemeliharaan anak, maka istri dapat melakukan permohonan eksekusi. Eksekusi tersebut merupakan Eksekusi riil yang dilaksanakan oleh para pihak secara sukarela, atau oleh pengadilan melalui juru sita pengadilan setelah ada

permohonan terhadap salah satu pihak tidak bersedia melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Maka mengenai proses eksekusi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Mengirim permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri/Agama dimana dulu perkara perceraian/permohonan hak nafkah anak disidangkan.
2. Pengadilan akan memanggil mantan suami: a. Jika mantan suami tidak datang tanpa memberi alasan yang patut, maka Ketua Pengadilan Negeri akan mengeluarkan Surat Penetapan yang memerintahkan eksekusi kepada Panitera atau Jurusita b. Jika mantan suami datang, maka Ketua Pengadilan Negeri akan mengeluarkan peringatan pengadilan yang ditujukan kepada bekas suami. Lama waktu peringatan tidak boleh lebih dari 8 hari.
3. Setelah lebih dari 8 hari mantan suami tidak juga memenuhi putusan, maka akan dikeluarkan surat penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang memerintahkan eksekusi kepada Panitera atau Jurusita.

B. Saran

Berdasarkan pengamatan yang penyusun lakukan dengan berdasar keseluruhan skripsi ini, maka-maka saran-saran yang diberikan oleh penyusun adalah sebagai berikut:

1. Bagi pihak orang tua yang melakukan perceraian hendaknya benar-benar memperhatikan kepentingan anak-anaknya terutama bagi anak yang belum *mumayyiz* karena anak yang belum *mumayyiz* anak tersebut belum dapat mencari nafkah sendiri dan masih perlu kasih sayang kedua orang tuanya.
2. Orang tua tidak boleh memperebutkan hak asuh anak karena itu akan membuat bingung anak dan akan berdampak buruk terhadap anak.
3. Orang tua harus memperhatikan kepentingan anak dan mendengarkan keluh kesah anak karena diharapkan orang tua membantu permasalahan anak.
4. Orang tua tidak berhak mengekang terlalu keras terhadap anak dalam pergaulan karena ketakutan orang tua supaya anaknya jangan seperti orang tuanya. Itu hanya dapat memperburuk tumbuh dan berkembang anak.
5. Orang tua harus selalu mendukung semua kegiatan anak yang positif dan orang tua harus mengesampingkan perselisihan dan keegoisan supaya anak yakin bahwa orang tuanya masih bertanggung jawab terhadapnya.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Abdurrahman dan Syahrani, Riduan 1978, *Masalah – Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Harahap, M. Yahya. 1988. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Indra, Ridhwan, H.M.,1994, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, CV, Haji Masagung, Jakarta.
- Khairandy, Ridwan , Nandang Sutrisno dan Jahawir Thontowi, 1999, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta.
- Kusumaatmadja , Mochtar dan Arif Sidharta, B, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- _____, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Prawirohamidjojo, Soetojo, R, Marthalena Pohan, 2008, *Hukum Orang dan Keluarga*, Airlangga University Press, Jakarta.
- Saleh, Watjik, 1982, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Sardjono, 1979, *Masalah Perceraian*, Academica, Jakarta
- Soimin, Soedharyo, 2001, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta
- Soemitro, Irma, Setyowati, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, B Aksara, Jakarta.
- Subekti, 1995, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta.
- _____, 1977, *Hukum Acara Perdata*, BPHN, Jakarta.
- Sumiarni, Endang dan Chandera Halim, 2000, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Yogyakarta
- Syahrani, Riduan, 1985, *Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*, Alumni, Bandung.
- Usman, Rachmadi, 2006, *Aspek- Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Kamus

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,1990, Balai Pustaka, Jakarta.

Website

- “[Http://www.nyata.co.id/artikel/detail](http://www.nyata.co.id/artikel/detail)”. *Hak Asuh Anak Setelah Perceraian*. Kamis 18 Maret 2010.
- IDLO <http://www.idlo.int/English/External/IPacehnews.asp>, *Anda dan Hukum Keseharian*. Rabu 12 Januari 2011. 16.00.

UNICEF, *Guide to The Convention on the Rights of the Child (CRC)*. (UNICEF, Jakarta, 1995), Rabu 12 Januari 2011. 15.00

<http://female.kompas.com/read/xml/2010/06/26/1645304/6..> Alasan Terjadi Perceraian. Rabu 29 Desember 2010. 18.00.

Peraturan Perundang-undangan

Undang – Undang Dasar 1945 hasil amandemen;

Undang – Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974;

Undang – Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32;

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Konvensi tentang Hak-Hak Anak;

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165;

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109;

Undang – Undang No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358;

Putusan Pengadilan Nomor45 /pdt.G/1998 /PN.YK.

Putusan Pengadilan Nomor63 /pdt.G/2000 /PN.Slmn.

Putusan Pengadilan Nomor113 /pdt.G/2003 /PN.Slmn.

Putusan Pengadilan Nomor 91/pdt.G/2005 /PN.YK.